



**PUTUSAN**

**Nomor 31 / PID. SUS - ANAK / 2020 / PT. MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 1 September 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl.Bonto Bila 3 No.10 Kel.Batua Kec.Manggala Kota Makassar  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Tidak Ada

Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Hamka Hasbi, S.H., dan Hayril Rasada, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orangtua anak ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;





Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Desember 2020 Nomor 31 / PID.SUS-ANAK / 2020 / PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Desember 2020 Nomor 31 / PID.SUS-ANAK / 2020 / PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut ;
3. Berkas perkara Anak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg. Perkara PDM-43 / Mks / Enz.2 / 11 / 2020, tanggal 04 November 2020, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di warnet "champion nett" Jl.Bonto Bila 5 Kel.Batua Kec.Manggala Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali menuju ke Warnet "champion nett" dengan berjalan kaki untuk bermain game online. Selanjutnya sekitar jam 14.20 wita, disaat Anak Restu bermain game online, Lk.Akbar (Dpo) datang ke warnet menemui Anak Restu lalu Lk.Akbar menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu sambil mengatakan "simpangkanka dulu ini" dan Anak Restu menerima 1 (satu) sachet sabu sabu dari Lk.Akbar menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Restu menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di bawah keyboard lalu melanjutkan bermain game. Kemudian pukul 14.30 wita, saksi Laode Fahrul





Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin serta Tim datang memperkenalkan diri dari satuan narkoba polrestabes Makassar sehingga saat itu Anak Restu kaget dan langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu sabu dibawah keyboard dan memindahkannya ke bawah asbak rokok diatas meja tepat didepannya. Selanjutnya anggota Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dibawah asbak rokok. Pada saat diinterogasi, Anak Restu Riyandi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu adalah milik temannya yang bernama Lk.Akbar yang dia titipkan kepadanya sehingga Anak Restu Riyandi Alias Restu bersama barang bukti dibawa ke kantor polrestabes Makassar untuk proses hukum.

- Bahwa Anak Restu Riyandi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu-sabu dan Anak mengetahui menerima narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3413/ NNF /VIII/2020, Tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0317 gram dengan berat akhir setelah diperiksa 0,0135 gram adalah (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun urine anak Restu Riyandi Alias Restu adalah (-) negative atau tidak mengandung metamfetamina.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di warnet "champion nett" Jl.Bonto Bila 5 Kel.Batua Kec.Manggala Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum





memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali menuju ke Warnet "champion nett" dengan berjalan kaki untuk bermain game online. Selanjutnya sekitar jam 14.20 wita, disaat Anak Restu bermain game online, Lk.Akbar (Dpo) datang ke warnet menemui Anak Restu lalu Lk.Akbar menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu sambil mengatakan "simpangkanka dulu ini" dan Anak Restu menerima 1 (satu) sachet sabu sabu dari Lk.Akbar menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Restu menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di bawah keyboard lalu melanjutkan bermain game. Kemudian pukul 14.30 wita, saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin serta Tim datang memperkenalkan diri dari satuan narkoba polrestabes Makassar sehingga saat itu Anak Restu kaget dan langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu sabu dibawah keyboard dan memindahkannya ke bawah asbak rokok diatas meja tepat didepannya. Selanjutnya anggota Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dibawah asbak rokok. Pada saat diinterogasi, Anak Restu Riyandi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu adalah milik temannya yang bernama Lk.Akbar yang dia titipkan kepadanya sehingga Anak Restu Riyandi Alias Restu bersama barang bukti dibawa ke kantor polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa Anak Restu Riyandi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3413/ NNF /VIII/2020, Tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0317 gram dengan berat akhir setelah diperiksa 0,0135 gram adalah (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun urine anak Restu Riyandi Alias Restu adalah (-) negative atau tidak mengandung metamfetamina.





Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 17 November 2020 NO REG. PERK PDM - 73 / Mks / Euh.2 / 10 / 2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Anak RESTU RIYANDI Alias RESTU Bin MUH. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RESTU RIYANDI Alias RESTU Bin MUH. ALI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat netto 0,0317 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tidak terbukti melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan anak dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya supaya anak diberikan tindakan dan ditempatkan dalam LPKS, untuk diberi pembinaan dan keterampilan demi yang terbaik buat anak ;

Setelah mendengarkan permohonan dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya supaya anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan bahwa anak sebagai tulang punggung keluarga yang membantu keluarga mencari nafkah;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar anak dikembalikan kepada orang tua anak ;





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 24 November 2020 Nomor 49 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali, dengan identitas lengkap tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Restu Riyandi Alias Restu Bin Muh Ali oleh karena itu dengan pembinaan dalam LPKS di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopili Makassar, selama 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan tindakan yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya anak segera di tempatkan dalam LPKS tersebut ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0317 gram dengan berat akhir setelah diperiksa 0,0135 gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2020, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 November 2020 Nomor 49 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2020





memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 27 November 2020, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ketidak setujuannya terhadap strafmaat / pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terhadap Anak dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya pada bagian hal yang memberatkan dan meringankan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2020 Nomor 49 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2020 Nomor 49 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks, yang dimohonkan banding ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2020 Nomor 49 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **11 Desember 2020**, oleh **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak / Penasihat Hukumnya.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

T t d

**MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.**  
NIP. 19640207 199003 1 001